



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

INSPEKTORAT

Jln. SOEKARNO – HATTA (Belakang Kantor Bupati) Telp.(0753)466262 Fax.(0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR: 700/ \ /INSPEKT-2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI
BAGI APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH MENGENAI
PENETAPAN JAM PELATIHAN MINIMAL YANG WAJIB DIPENUHI SETIAP
INDIVIDU APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), perlu melakukan pengembangan profesi pengawasan;
- b. bahwa untuk pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain berupa kegiatan peran serta dalam pengembangan profesi di bidang pengawasan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat tentang pedoman pengembangan profesi bagi APIP di bidang pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) terkait pengembangan kompetensi/profesi yaitu Pasal 162, Pasal 203 dan Pasal 204;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya terkait pengembangan profesi yaitu Pasal 6, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Pedoman Pengembangan Profesi ini menjadi acuan dalam pengembangan profesi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
- Kedua : Jumlah pelatihan minimal 20 (dua puluh) jam pelatihan wajib dipenuhi setiap individu APIP setiap tahun
- Ketiga : Unsur Pengembangan Profesi Pengawasan mempedomani Permenpan Nomor 220/M.PAN/7/2008 yang terdiri atas :
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan dengan kegiatan :
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan;
 - b. membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan;
 - c. tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan;
 - d. tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan;
 - e. tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan;
 - f. karya tulis berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri.
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan dengan kegiatan :
 - a. menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan;
 - b. menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan;
 3. Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan dengan kegiatan :
 - a. melakukan studi banding di bidang pengawasan;
 - b. menjadi narasumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, *workshop*, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan;
 - c. mengikuti kegiatan konferensi, kongres, *workshop*, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan;
 - d. mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan;
 - e. memperoleh gelar profesi pengawasan seperti *Certified Public Accountant*, *Certified Management Accountant*, *Certified Internal Auditor*, *Certified Information System Auditor*, *Certified Government Auditing Professional*, *Certified Professional Environmental Auditor*, *Certified Fraud Examiner*,

Certified Forensic Auditor, Certified of Government Chief Audit Executive, Certified Risk Management Officer, Chartered Accountant dan lain-lain.

4. Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan dengan kegiatan :
- a. menyusun, memutakhirkan dan berperan aktif dalam pemaparan/*expose draft/hearing* dan finalisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor;
 - b. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor;
 - c. berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor,
 - d. berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 04 Januari 2022

INSPEKTUR,

Drs. H A R I S M A N, NST
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630813 198903 1 007